



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR

NOMOR : 158/PL.02.1-Kpt/7110/Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP UNTUK WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1), Ayat (7) dan Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak

Lanjutan...

Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Untuk Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota...

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/Hk.03.1-Kpt/04/KPU/V/2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum...

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/Hk.03-Kpt/03/KPU/VIII/2019, tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 264/PP.02.1-Kpt/7110/Kab /X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 51/PP.01.2-Kpt/7110/Kab /VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 264/PP.01.2-Kpt/7110 /Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 50/PL.02-Kpt/7110 /Kab/VI/2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 344/PL.02.1-Kpt/7110/X/2020,

tanggal...

tanggal 15 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, untuk setiap TPS berjumlah 207 TPS yang tersebar pada 81 Desa dan 7 Kecamatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A.3-KWK.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A.3.1-KWK sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENBOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Chylvia C. Sondakh,S.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR :158/PL.02.1-Kpt/7110/Kab/X/2020
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP UNTUK WILAYAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG
MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN /KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN/ KOTA

A.3.1-KWK

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN / KOTA : BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	MOTONGKAD	11	20	2.566	2.351	4.917	
2	MODAYAG BARAT	10	29	4.171	3.935	8.106	
3	KOTABUNAN	15	36	4.857	4.459	9.316	
4	MODAYAG	14	44	5.602	5.321	10.923	
5	TUTUYAN	10	35	5.167	4.769	9.936	
6	MOOAT	10	19	2.070	1.891	3.961	
7	NUANGAN	11	24	3.423	3.129	6.552	
TOTAL		81	207	27.856	25.855	53.711	

Tutuyan, 15 Oktober 2020

disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 15 Oktober 2020

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Nama			Tanda Tangan
1	Ketua	Jamal Rahman	
2	Anggota	Devita H. Pandey	
3	Anggota	Ad'chilni Abukasim	
4	Anggota	Abdul Kader Bachmid	
5	Anggota	Terry F. Suoth	

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd.
JAMAL RAHMAN

Chylvia C. Sondakh,S.H

<https://jdih.kpu.go.id/sulut/boltim/>